



P U T U S A N

Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Wasna Dj. Ketta binti Djapitu Ketta, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 01, Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Narsin Bonge bin Lilonta, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PePetani, tempat tinggal di Dusun 01, Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017 yang telah terdaftar pada KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Banggai tanggal 23 Maret 2017 dalam register perkara Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/A/XII/07/1993, tertanggal 15 Februari 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumahnya sendiri di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan dan begitu juga Tergugat tinggal sendiri di rumahnya di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Nasrin Bonge, jenis kelamin Laki-laki;
 2. Zikri Bonge, jenis kelamin Laki-laki;
 3. Firman Bonge, jenis kelamin Laki-laki;
 4. Nurmasita Bonge, jenis kelamin Perempuan
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan bersama;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 namun damai, dan pada tahun 2016 telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat suka marah dan cemburu kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



- b. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan sering menyembunyikan uang dan tidak memberikannya kepada Penggugat;
- c. Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat sering mengungkit hasil dari harta orang tua Tergugat yang selama ini dipakai untuk menafkahi Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;
- 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 karena pada saat itu Penggugat sedang bekerja dikebun dan mengajak Tergugat namun Tergugat menolak ajakan tersebut dan Tergugat langsung marah dan menyuruh Penggugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Narsin Bonge bin Lilonta) terhadap Penggugat (Wasna Dj. Ketta binti Djapitu Ketta);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 April 2017 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Dani Haswar, S.H.I., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa bukti tertulis tersebut berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/A/XII/07/1993 tertanggal 15 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Jasrun, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1973, dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Salangano;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha mensehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Rastia, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Salangano;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu, dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mensehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa setelah selesai pembuktian Penggugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P), sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P), sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, juga telah dilakukan oleh Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai yang bernama Dani Haswar, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 April 2017, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016 namun damai dan pada tahun 2016, telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah dan cemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat sering mengungkit hasil dari orang tua Tergugat yang selama ini dipakai untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat di depan persidangan, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/A/XII/07/1993 tertanggal 15 Februari 1994 (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdarta., nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juni 1993 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, Hal ini juga sesuai dengan Kaidah Fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Disamping itu, Majelis Hakim menilai dalam setiap proses persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengedepankan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Narsin Bonge bin Lilonta) terhadap Penggugat (Wasna Dj. Ketta binti Djapitu Ketta);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Narsin Bonge bin Lilonta) terhadap Penggugat (Wasna Dj. Ketta binti Djapitu Ketta);

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	991.000,00

Terbilang: *(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0066/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)